



BUPATI WONOSOBO

INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 615 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN PEMUDIK SELAMA RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1442 H/ 2021 M UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,

- Dasar :
1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan;
 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
 7. Addendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Wonosobo;
 9. Instruksi Bupati Nomor 629 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Wonosobo.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan, pengendalian penyebaran serta penanggulangan dampak COVID-19 di Kabupaten Wonosobo danantisipasi kedatangan pemudik di bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 1442 H/ 2021 M, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo;
2. Seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo.
- Untuk :
- KESATU : Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, maka protokol kesehatan akan lebih ketat diterapkan pada pemudik selama Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H / 2021 M untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
- KEDUA : Guna penanggulangan penyebaran Covid-19 maka penanganan pemudik dalam rangka Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M dengan menerapkan *test, tracking, treatment* (3T), adalah sebagai berikut :
- a. Pemudik yang datang ke wilayah Kabupaten Wonosobo diharuskan langsung melapor kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa/ Kelurahan setempat dengan menunjukkan hasil tes swab PCR / rapid antigen / tes GeNose C-19 yang masih berlaku dengan hasil negatif/non reaktif;
 - b. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes swab PCR/ tes rapid antigen/tes GeNose C-19;
 - c. Apabila pemudik tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa/ Kelurahan, maka pemudik harus ke Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam waktu 1 x 24 jam pada waktu jam kerja untuk periksa rapid antigen atau swab PCR dengan biaya mandiri;
 - d. Bila hasil reaktif/ positif tanpa gejala, maka melakukan isolasi mandiri, karantina desa atau karantina kabupaten selama 10 hari, dan bila bergejala ringan isolasi mandiri/ karantina kabupaten selama 10 hari ditambah 3 hari setelah hilangnya gejala dengan pengawasan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa/ Kelurahan, sedangkan bila gejala sedang sampai berat, dilakukan perawatan di Rumah Sakit melalui mekanisme rujukan dari Puskesmas;
 - e. Apabila ditemukan penderita dengan konfirmasi Covid-19 maka untuk kegiatan *tracking* dengan melibatkan puskesmas, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa/ Kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas;
 - f. Seluruh masyarakat harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan melalui 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.

- KETIGA : Kepala Desa/ Lurah melaporkan jumlah pemudik setiap minggu kepada Camat untuk diteruskan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten.
- KEEMPAT : Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo, Kepala Desa/ Kelurahan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan untuk dapat membantu pengawasan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan diktum KEDUA, dan dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 April 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
4. Kapolres Wonosobo;
5. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.